

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Syekh Burhanuddin No. 145, Karan Aur Pariaman Telp. (0751) 92906

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

NOMOR: 25 / KEP / DKPS /2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

Menimbang

: a.

- bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima dan tercapainya tertib administrasi kependudukan di Kota Pariaman serta untuk melaksanakan tuntutan Perubahan dan ketentuan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan untuk mewujudkan kepastian tentang tanggung jawab, kewajiban dan hak. kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman serta melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan mengenai Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 No. 119);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 14.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2016;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat ;

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 23 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 24. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi;

I. SERVICE DELIVERY

- a. persyaratan;
- b. prosedur
- c. jangka waktu penyelesaian;
- d. biaya/tarif;
- e. produk pelayanan;
- f. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan

II. MANUFACTURING

- a. Dasar hukum;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Kompetensi pelaksana;
- d. Pengawasan internal;
- e. Jumlah pelaksana;

- f. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas da bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- h. Evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan olehpimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Untuk pelayanan online/daring persyaratan yang discan/difoto

untuk diunggah harus yang asli.

LIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2023 pada DPA Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2023.

ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hal terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 02 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN,

<u>ADI JUNAIDI, AP</u> NIP. 197506221995011001

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1. Walikota Pariaman (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Kota Pariaman
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman
- 4. Kepala Bagian Organisasi Kota Pariaman
- 5. Arsip

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
NOMOR	:	25 / KEP/DKPS/2023
TANGGAL	:	02 AGUSTUS 2023
TENTANG	:	PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ditetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Oranisasi Perangkat Daerah dengan Tipe C yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman beralamat di Jalan Syech Burhanuddi Nomor 145, Kota Pariaman, Kode Pos 255, dengan email : disdukcapil@pariaman kota.go.id Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat juga diakses melalui website : www.disdukcapil.pariamankota.go.id.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam pasal 2, dijelaskan kedudukan da Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yangberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II. VISI, MISI, MAKLUMAT PELAYANAN, MOTO PELAYANANDAN JANJI PELAYANAN

A. Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman sesuai dengan Visi Kota Pariaman yaitu: " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, yang Religius dan Berbudaya"

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Misi yaitu: Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Smart City

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
- 3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

D. MOTO PELAYANAN

Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman adalah "GENIUS" (Go Digital, Efisien, Normatif, Inovatif, Unggul dan Santun).

E. JANJI PELAYANAN

1. Melayani dengan "GENIUS" yaitu:

G: Go : Meningkatkan kualitas terbaik pelayanan data

Digital administrasi kependudukan berbasis digital

E: Efisien : Pelayanan Administrasi kependudukan yang tepat waktu

N: Normatif: Pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku

I: Inovatif: Menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat

dan lingkungan

U: Unggul : Unggul dalam pelayanan

S: Santun : Santun dalam melayani masyarakat

- 2. Memberikan pelayanan ramah, sopan dan santun tanpa membedakan pemohon dan memegang teguh prinsip pelayanan prima.
- 3. Mentaati segala peraturan yang berlaku dan tidak menerima suap, menolak perbuatan korupsi serta tindakan yang melanggar danmelawan hukum.
- 4. Memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian kepada setiap Pemohon demi mewujudkan pelayanan prima.
- 5. Mendukung dengan sepenuh hati serta bekerja dengan giat untuk mendukung Visi dan Misi Kota Pariaman.

III. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman terdiri dari 21 orang PNS dan 6 orang Tenaga Kontrak.

Adapun komposisi PNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, sebagai berikut :

DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMALDI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	3
2	Strata 1 (S-1)	15
3	Sarjana Muda / D3	2
4	SLTA	1
5	SD	-
	Jumlah	21 orang

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman adalah :

DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN RUANGDI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	5
2	III	16
3	II	-
	Jumlah	21 orang

IV. JENIS - JENIS LAYANAN

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman antara lain :

I. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA PENDUDUK

- 1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI
- 2. Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI
- 3. Pelaporan Penduduk Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap
- 4. Pendaftaran Bagi Orang Asing Yang Datang Dari Luar Wilayah NKRI Dengan Izin Tinggal Terbatas

II. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA

- 5. Penerbitan KK Baru Karena Penambahan Anggota Keluarga Yang Mengalami Kelahiran
- 6. Penerbitan KK Baru WNI Karena Membentuk Rumah Tangga Baru
- 7. Penerbitan KK Baru Karena Kedatangan
- 8. Penerbitan KK Baru Karena Anggota Keluarga Meninggal Dunia
- 9. Penerbitan KK Baru Karena Perubahan Elemen Data
- 10. Penerbitan KK Baru Karena Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan
- 11. Penerbitan KK Baru Karena Perceraian

- 12. Penerbitan KK Bagi Penduduk Orang Asing Yang Mempunyai Izin Tinggal Tetap (KITAP)
- 13. Penerbitan KK Baru Karena Pengakuan, Pengesahan Atau Pengangkatan Anak
- 14. Penerbitan KK Baru Karena Hilang/Rusak Bagi Penduduk WNI atau Bagi Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap

III. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG

- 15. Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam Wilayah NKRI (dalam satu desa/kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi)
- 16. Pendaftaran Penduduk WNI Yang Pindah ke Luar Wilayah NKRI Untuk Menetap
- 17. Pendaftaran Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi
- 18. Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Luar Domisili
- 19. Pendaftaran Bagi WNI Yang Datang Dari Luar Wilayah NKRI Untuk Menetap di Indonesia
- 20. Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal tetap yang pindah Antar Kab/Kota /Provinsi dalam wilayah NKRI
- 21. Pendaftaran bagi Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas yang pindah Antar Kab/Kota /Provinsi dalam wilayah NKRI
- 22. Pendaftaran Bagi WNA Datang Dari Luar Wilayah NKRI yang Memiliki ITAS
- 23. Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap, Orang Asing yang talah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan Orang Asing Yang Memiliki Anak Berkewarganegaraan Republik Indonesia
- 24. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing Yang Memiliki KITAP dalam Wilayah NKRI (dalam satu desa/ kelurahan, antar desa/kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi)
- 25. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing Yang Memiliki KITAS dalam Wilayah NKRI (dalam satu desa/ kelurahan, antar desa/kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi

IV. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)

- 26. Perekaman KTP-el
- 27. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI
- 28. Penerbitan KTP-el Baru Bagi Penduduk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- 29. Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang Bagi WNI dalam Wilayah NKRI
- 30. KTP-el karena Pindah Datang Bagi WNI yang datang dari luar Wilayah NKRI
- 31. KTP-el karena Perubahan Data Bagi Penduduk WNI dan Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- 32. KTP-el karena Perpanjangan Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- 33. KTP el Hilang atau Rusak Bagi Penduduk WNI dan Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- 34. Perekaman dan Penerbitan KTP-el Baru di Luar Domisili

V. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

35. Kartu Identitas Anak (KIA)

VI. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

- 36. Pencatatan Kelahiran WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 37. Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia
- 38. Pencatatan Kelahiran orang asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 39. Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 40. Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Hal Negara Setempat Tidak menyelenggarakan Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing
- 41. Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil karena Hilang/Rusak

- 42. Pembetulan Akta Kelahiran
- 43. Pembatalan Akta Kelahiran
- 44. Pembatalan Akta Kelahiran Tanpa Penetapan Pengadilan (Contrarius Actus)
- 45. Penerbitan Kembali Akta Kelahiran Sistem Barcode/TTE (Baru)

VII. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN LAHIR MATI

46. Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing

VIII. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN

- 47. Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
- 48. Pencatatan Perkawinan orang asing di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
- 49. Pencatatan Perkawinan WNI di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
- 50. Pencatatan Perkawinan WNI di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Dalam hal Negara Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan bagi Orang Asing
- 51. Pencatatan Perkawinan WNI dengan orang asing di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
- 52. Pencatatan Perkawinan WNI dengan orang asing di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan Bagi Orang Asing
- 53. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

IX. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERCERAIAN

- 54. Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 55. Pencatatan Perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Dilakukan pada Instansi Yang Berwenang di Negara Setempat
- 56. Pencatatan Perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Dilakukan Dalam hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perceraian bagi Orang Asing
- 57. Pembatalan Pencatatan Perceraian

X. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN

- 58. Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 59. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Dilakukan Dengan Instansi Berwenang Di Negara Setempat
- 60. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing
- 61. Pencatatan Kematian Tanpa NIK dengan Contrarius Actus (Baru)

XI. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

- 62. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 63. Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 64. Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Hal Negara Stetmpat Tidak Menyelnggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi Orang Asing

XII. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

- 65. Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 66. Pencatatan Pengakuan Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI
- 67. Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 68. Pencatatan Pengakuan Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Agama /Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

XIII. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN ANAK

- 69. Pencatatan Pengesahan Anak bagi penduduk WNI dan orang asing di wilayah NKRI
- 70. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah NKRI dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

- 71. Pencatatan Pengesahan Anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah NKRI
- 72. Pencatatan Pengesahan Anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa

XIV. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

73. Pencatatan Perubahan Nama

XV. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

- 74. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI di Wilyah NKRI
- 75. Pencatatan Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Yang Telah Memilih Menjadi WNI atau WNA
- 76. Pencatatan Perubahan Status Kewarganeraan WNI menjadi WNA di Luar wilayah NKRI

XVI. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

77. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

V. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipakai sebagai pedoman dalam pemberian proses pelayanaan sehingga wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Untuk memberikan jaminan kepastian bagi penerima pelayanan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman telah menetapkan Standar Pelayanan Publik terhadap 77 jenis pelayanan sesuai kewenangan yang diberikan dan untuk penyusunan Standar Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SERVICE DELIVERY:

A. Persyaratan:

Persyaratan yang telah ditetapkan berupa persyaratan administratif sedangkan persyaratan teknis ditetapkan oleh Dinas teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk menentukan persyaratan administratif maupun teknis disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan .

Dalam memberikan kejelasan dan kemudahan terhadap pelayanan kepada masyarakat mengenai produk layanan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman telah menetapkan persyaratan administrasi pada 77 jenis pelayanan sebagaimana pada LAMPIRAN keputusan ini.

B. Prosedur;

Prosedur Pelayanan merupakan rangkaian proses tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti yang harus di tempuh dalam rangka penyelesaian pelayanan. Prosedur pelayanan ini bersifat sederhana, tidak berbelit belit, mudah dipahami dan mudah di laksanakan serta di wujudkan dalam bentuk alur.

C. Jangka Waktu penyelesaian:

- Untuk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut: 60 (enam puluh) menit. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen.
- Untuk perekaman dan pencetakan (KTP-EL serta Kartu Identitas Anak / KIA) sebagai berikut:

Pelaksanaan scan foto dan pengajuan TTE pada Kartu Identitas Anak/KIA memakan waktu kurang lebih 25 menit dan pencetakan memakan waktu 5 menit sedangkan pada perekaman KTP-el memakan waktu kurang lebih 20 menit dan pencetakan KTP-el memakan waktu kurang lebih 10 menit jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian perekaman dan pencetakan.

• Untuk pengantaran KTP EL dan KIA yang dicetak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 3 hari karena KTP-EL dan KIA dijemput oleh PT.Pos ke Disdukcapil pada sore hari dan besok hari diantarkan ke Desa/Kelurahan maupun alamat masing-masing.

D. Biaya/Tarif;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, untuk semua jenis pelayanan tidak di pungut biaya atau GRATIS.

E. Produk Layanan.

Disesuaikan dengan kebutuhan, terlampir pada Keputusan ini.

- F. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan.
 - a. Pengaduan tatap muka ke kantor
 - 1. Kotak Pengaduan;
 - 2. Alamat : Jln. Syech Burhanuddin No. 145 Karan Aur, Kota Pariaman, Sumbar
 - 3. Petugas khusus : Susi Wirma

b. Pengaduan online

1. email: disdukcapil@pariaman kota.go.id

2. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id

- 3. Aplikasi Android : Dukcapil DIGI Mobile pada Menu LayananPengaduan Samara (**Sa**rana **Ma**ngadu Masya**ra**kat)
- 4. Media Sosial:

- Facebook : Disdukcapil KotaPariaman

- Twitter: @Disdukcapil_KotaPariaman

- Instagram : Disdukcapil_KotaPariaman

- tik tok : Disdukcapil KotaPariaman

5. Lain-lain:

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

2. MANUFACTURING:

A. Dasar Hukum;

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;

B. Sarana dan Prasarana;

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman secara bertahap telah menyediakan sarana dan prasarana antara lain :

- 1. Ruang Pelayanan/front office, terdiri atas:
 - a. ruang/tempat layanan informasi;
 - b. loket pengambilan nomor antrian;
 - c. loket penerimaan berkas;
 - d. loket pemeriksaan berkas;
 - e. loket pengolahan berkas;
 - f. loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
 - g. loket Perekaman dan cetak KTP-EL
 - h. loket cetak KIA;
 - i. ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
 - j. ruang tunggu pelayanan yang ber AC;
 - k. ruang tamu;
 - l. ruang laktasi;
 - m. ruang bermain anak;
 - n. wastafel;
 - o. toiletres (sabun, tissue)
 - p. wifi gratis;
 - q. AC;
 - r. air Minum;
 - s. televisi;
 - t. kursi roda
 - u. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
 - v. bahan bacaan;
 - w. loket penyerahan berkas;
- 2. Kantor belakang/back office paling sedikit terdiri atas;
 - a. ruang Server SIAK;
 - b. ruang rapat;
 - c. Kamar mandi (toilet)
- 3. Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas;
 - a. tempat ibadah;
 - b. tempat parkir;
 - c. smooking corner;

4. Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas; a. seragam pelayanan; b. formulir; c. Server SIAK; d. telepon dan mesin faksimile; e. perangkat komputer, Printer, dan scanner; f. mesin Antrian; g. alat pengukur kepuasan layanan; h. kotak pengaduan; i. kamera pengawas (CCTV); j. koneksi internet; k. laman/website dan e-mail; 1. alat penyedia daya listk atau uninterruptible power supply (UPS); m. pendingin ruangan; n. televisi; o. brosur; p. banner; q. Buku saku; r. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. 5. Tempat pelayanan pejabat struktural dengan ketersediaan fungsi ruang antara lain; a. ruang kepala dinas; b. ruang sekretaris; c. ruang Bagian Sekretariat; d. ruang Bagian PIAK; e. ruang Bagian Pelayanan Adminduk. 6. Sarana kantor untuk memberikan pelayanan, yang meliputi; a. kendaraan operasional; b. petugas Informasi; c. nomor Antrian; d. media TV, surat kabar; e. touch screen kepuasan pelanggan; f. CCTV, kamera digital; g. infocus (kamera proyektor), screen projector; h. scanner, Printer; i. komputer, Laptop; j. telepon, faksimil, air, listrik; k. jaringan internet (Wi-fi); 1. Genset (kondisi tidak baik); m. meubelair; n. SMS gateway; o. buku saku standar pelayanan publik;

p. brosur; leaflet;q. dan lainnya.

C. Kompetensi Pelaksana;

- 1) Kompetensi yang harus dimiliki oleh penyelenggara/petugas pelayanan;
 - a. disiplin;
 - b. profesional;
 - c. tanggung jawab;
 - d. jujur;
 - e. kerjasama;
 - f. prakarsa/Inisiatif;
 - g. loyal terhadap atasan.
- 2) Syarat jabatan yang harus dipenuhi:
 - a. eselon II (dua);
 - b. eselon III (tiga);
 - c. eselon IV (empat).
- 3) Klasifikasi formal / informal dan diklat :
 - a. Strata 2, Strata 1, Diploma 3 dan SLTA;
 - b. Diklat Pim II, III dan IV;
 - c. Diklat informal lainnya.

D. Pengawasan Internal;

Pengawasan internal dilaksanakan agar penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan, untuk itu perlu ada pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan tatap muka terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan.

Pengawasan internal yang diberlakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yaitu :

- 1) Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP (Sasaran Kerja Pegawai).
- 2) Audit internal dilaksanakan oleh Tim Auditor dari Inspektorat Kota Pariaman.

E. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan telah disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan, complaint/pengaduan dalam bentuk form saran, surat menyurat, mengisi buku pengaduan, datang tatap muka, telephone dan internet. Masukan masyarakat baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan dan atau pengaduan yang tertulis baik melaui surat maupun media elektronik harus disampaikan secara jelas dan bertanggung jawab dengan menyebutkan nama, alamat dan identitas yang sah akan ditindaklanjuti/respon sesuai waktu yang telah ditetapkan.

F. Jumlah Pelaksana;

Dari 21 (dua puluh satu) ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dengan jumlah 9 (sembilan) orang pelaksana/staf yang tersebar di Sekretariat, Bidang Pelayanan Pelayanan Adminduk, dan Bidang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, karena keterbatasan kuantitas pelaksana maka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dinas telah menganggarkan biaya untuk 6 (enam) orang tenaga kontrak yang tersebar pada semua jenis pelayanan dan pekerjaan operasional pelayanan.

G. Jaminan Pelayanan;

Sebagai upaya peningkatan kepuasan masyarakat salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan kompensasi kepada pelanggan apabila suatu kesalahan atau keterlambatan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan.

Untuk kompensasi yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman adalah apabila dalam penyelesaian berkas atau keterlambatan penyelesaian pelayanan karena faktor internal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman maka kompensasinya adalah dengan permintaan maaf, Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri atau pemberian souvenir.

H. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan, ruang pelayanan dan petugas parkir, sehingga akan memberikan rasa aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dalam memberikan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

I. Evaluasi Kinerja Pelaksana;

Pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pariaman di lakukan melalui :

- 1. Evaluasi secara Vertikal
 - Penilaian dari Ombudsman;
 - Pengawasan dan Penilaian dari Ditjen Dukcapil Kemendagri;
 - Penilaian dan Pengawasan dari MENPAN RB terhadap SINOVIK;
 - Penilaian dan evaluasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
 - Evaluasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
- 2. Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Inspektorat Kota Pariaman sebanyak 1 (satu) kali dalam
- 3. Pemberian Reward and Punishment yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan melakukan penilaian kinerja staf pelaksana setiap tahun, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Reward dan Punishment ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dengan kriteria penilaian sebagai berikut;
 - Disiplin;
 - Loyal terhadap atasan;
 - Tanggungjawab;
 - Jujur;
 - · Kerjasama;
 - Prakasa/Inisiatif.

Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Reward diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang Tenaga Swakelola, untuk Punishment diberikan kepada personil yang melanggar aturan dan hasil penilaiannya diumumkan pada seluruh staf pada saat pelaksanaan apel pagi serta

foto staf yang mendapatkan reward akan di pasang di ruang pelayanan dan *di upload* ke website. Tindak lanjut dari hasil Reward and Punishment secara administrasi setiap 1 (satu) tahun dikirim kepada Walikota Pariaman dengan tembusan ke BKPSDM Kota Pariaman.

4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan melalui kuisioner secara tertulis yang akan diisi langsung oleh masyarakat penerima layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Hasil survey akan direkap setiap tiga bulan sekali atau pertriwulannya. SKM dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat. Dan kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila masyarakat menerima pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan 15 (lima belas) indikator adalah sebagai berikut:

- Prosedur pelayanan;
- Persyaratan pelayanan;
- Kejelasan petugas pelayanan;
- Kedisiplinan petugas pelayanan;
- Tanggung jawab petugas pelayanan;
- Kemampuan petugas;
- Kecepatan pelayanan;
- Keadilan mendapatkan pelayanan;
- · Kesopanan dan keramahan petugas;
- Kewajaran biaya pelayanan;
- Kepastian biaya pelayanan;
- Kepastian jadwal pelayanan;
- Kenyamanan lingkungan;
- Kenyamanan pelayanan;
- Ketersediaan dan kemudahan akses informasi.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan secara tatap muka oleh pemohon terhadap pelayanan yang diberikan dapat menggunakan fasilitas Survey Kepuasan Mobile yang ada di ruang tunggu.

II. MONITORING DAN EVALUASI

Implementasi Standar Pelayanan Publik ini secara terus menerus selalu dipantau pelaksanaannya. Pemantauannya tidak hanya terkait dengan sejauhmana pelayanan telah memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan tetapi juga terkait dengan aspek manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dengan melakukan pemantauan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Publik maupun penerapan sistem manajemen mutu dengan harapanakan tercipta peningkatan kepuasan pelayanan. Adapun implementasi

monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman melalui :

- a. Monitoring;
- b. Evaluasi;
 - 1. Rapat Evaluasi untuk mengevaluasi hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera ditindaklanjuti, seperti hasil pelayanan terkait persyaratan, kebutuhan sumber daya serta pencapaian sasaran mutu, dan lain-lain;
 - 2. Pemberian Reward and Punishment yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara periodik, Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Reward dan punishment setiap satu bulan sekali dan hasil penilaiannya diumumkan pada saat pelaksanaan apelpagi serta foto staf terbaik terpasang di ruang pelayanan;
 - 3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - 4. Membuat laporan perkembangan data kependudukan kepada Walikota Pariaman dan Gubernur Sumatera Barat setiap bulan;
 - 5. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)dilaksanakan setiap tahun;

III. PENUTUP

Memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Sebagai Organisasi yang berada pada garis depan pelayanan maka Komitmen dalam memberikan pelayanan sudah tidak bisa ditawar tawar lagi.

Standar Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman harus diketahui atau diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga ikut melakukan pengawasan apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Pelayanan.

Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini merupakan upaya untukmengubah stigma masyarakat bahwa pelayanan Pemerintah yang diberikan tidak transparan, akuntabel, efektif, cepat, adil, tepat waktu.

Melalui Standar Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima serta mewujudkan citra aparatur Pemerintah dibidang pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Demikian dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 2 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN,

<u>ADI JUNAIDI, AP</u> NIP. 197506221995011001

I. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA PENDUDUK

1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir penambahan anggota keluarga (formulir F1-01); Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); Foto copy surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan penolong/RS; Fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang setempat atau bukti lain yang sah; Fotocopy bukti pendidikan terakhir (ijazah); Surat Keterangan Domisili (dari Desa/Kelurahan) Asli KK lama yang akan dirubah (numpang KK); Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah apabila numpang alamat, numpang KK, menyewa rumah/kontrak dan kost;
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas pemohon;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Biodata Penduduk
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

		22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Parkir; CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengambilan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman dan cetak KTP el Loket cetak KIA; Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; Front Office indoor yang ber AC; Televisi; ruang tamu; ruang laktasi; wastafel; diewastafel; diewasta
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kualifikasi pendidikan : minimal SMA Menguasai Aplikasi SIAK; Menguasai tata bahasa yang baik; Memahami peraturan Perundang-Undangan; Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

2. Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 Formulir penambahan anggota keluarga (formulir F1-01); Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); Fotocopy Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor/SPLP) Foto copy surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan penolong/RS; Fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang setempat atau bukti lain yang sah; Fotocopy bukti pendidikan terakhir (ijazah); Surat Keterangan Domisili (Desa/Kelurahan) Asli KK lama yang akan dirubah (numpang KK); Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah apabila numpang alamat, numpang KK, menyewa rumah/kontrak dan kost; 	
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas pemohon; 	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen	
4.	Biaya / Tarif	Gratis	
5.	Produk Layanan	Biodata Penduduk	
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan	

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang

		21.	Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dan	1.	Parkir;
	Prasarana dan/atau	2.	CCTV;
	fasilitas	3.	Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4.	ruang/tempat layanan informasi;
		5.	loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6.	loket pengolahan berkas;
		7.	Loket pengambilan berkas;
		8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10.	Loket cetak KIA;
			Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
			Front Office indoor yang ber AC;
			Televisi;
			ruang tamu;
			ruang laktasi;
			wastafel;
			toiletres (sabun, tissue);
			Handsanitizer; Masker;
			wifi gratis;
			AC;
			air Minum;
			kursi roda;
			toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
			Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
			Toilet khusus
		27.	bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.	ruang bermain anak indoor;
		29.	tempat ibadah;
		30.	tempat parkir;
		31.	smooking corner;
		32.	Taman Dukcapil;
		33.	Minang Cafe;
		34.	Coworking Space.

3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

3. Pelaporan Penduduk Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 Formulir penambahan anggota keluarga (formulir F1-01); Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); Dokumen Perjalanan; Kartu Izin Tinggal Tetap; Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah apabila numpang alamat, numpang KK, menyewa rumah/kontrak dan kost; 	
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas pemohon; 	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen	
4.	Biaya / Tarif	Gratis	
5.	Produk Layanan	Biodata Penduduk	
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan	

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

		22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana	2. CCTV;
	dan/atau fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10.Loket cetak KIA;
		11.Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC;
		13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;
		20.wifi gratis;
		21.AC;
		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur,
		5. Raman, ampini, profesionar, tanggungjawao, jujur,

		kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

4. Pendaftaran Bagi Orang Asing Yang Datang Dari Luar Wilayah NKRI Dengan Izin Tinggal Terbatas

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir penambahan anggota keluarga (formulir F1-01); Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); Dokumen Perjalanan; Kartu Izin Tinggal Terbatas; Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah apabila numpang alamat, numpang KK, menyewa rumah/kontrak dan kost;
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas pemohon;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Biodata Penduduk
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan Tindak lanjut dan solusi permasalahan Tindak lanjut dan solusi permasalahan Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

		22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Parkir; CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju,
		dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi;
		5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10. Loket cetak KIA;
		11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;
		15. ruang laktasi;
		16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer;
		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur,

		kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

II. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA

5. KK Baru Karena Penambahan Anggota Keluarga Yang Mengalami Kelahiran

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	ar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir penambahan anggota keluarga (formulir F1-01); Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); Foto copy surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan penolong/RS; Fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang setempat atau bukti lain yang sah; Asli KK lama yang akan dirubah; Mengisi Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas pemohon dan mengeluarkan Draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani draf tersebut jika data sudah benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP
		Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentangPelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018

		tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana dan/atau	2. CCTV;
	fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10. Loket cetak KIA;
		11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;
		15. ruang laktasi;
		16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer; 19. Masker;
		20. wifi gratis;
		20. will grads, 21. AC;
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
	I	<u> </u>

	I	
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
2	-	1 17 1/01 1 1/11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksalia	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

6. KK Baru WNI Karena Membentuk Rumah Tangga Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); Fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang setempat atau bukti lain yang sah; Asli KK lama bagi pemecahan KK; Bagi pemohon dengan alamat yang berbeda mengisi F1.03 atau melampirkan surat keterangan pindah, Kabupaten/Kota atau Provinsi; Mengisi Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri menginput biodata penduduk ke sistem SIAK dalam pembuatan Kartu Keluarga dan mengeluarkan Draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun
		 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang

			Kartu Identitas Anak;
		16	. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		17	. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		18	tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019
			tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
		19	. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
		20	. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
			tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan
		21	Pencatatan Sipil; . Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang
			Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
		22	. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang
			Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8
			Tahun 2018;
2.		dan 1.	Parkir;
	Prasarana dan/atau	2.	CCTV;
	fasilitas	3.	Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4.	ruang/tempat layanan informasi;
		5.	loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6.	loket pengolahan berkas;
		7.	Loket pengambilan berkas;
		8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10	. Loket cetak KIA;
		11	. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12	. Front Office indoor yang ber AC;
		13	. Televisi;
		14	. ruang tamu;
		15	. ruang laktasi;
			. wastafel;
			. toiletres (sabun, tissue);
			. Handsanitizer;
			. Masker;
			. wifi gratis;
			. AC;
			. air Minum;
			. kursi roda;
			. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
			Step lobby/ramp bagi pengguna kursi rodaToilet khusus
		26	. Tonet Kilusus

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

7. KK Baru WNI Karena Kedatangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Berdasarkan surat keterangan pindah datang yang dilaporkan penduduk, Disdukcapil menerbitkan surat keterangan kedatangan; Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); Melampirkan foto copy akta perkawinan/ buku nikah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang termasuk anggota keluarga yang telah menikah; Asli KK lama (bagi yang pindah dalam wilayah Kota Pariaman); Asli KTP daerah asal; Mengisi Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan SKD dan Draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
		 Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan; 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; dan 2. 1. Parkir; Sarana Prasarana 2. CCTV: dan/atau 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA: 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus 27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;

		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

8. KK Baru Karena Anggota Keluarga Meninggal Dunia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); Formulir perubahan data (formulir F1-06); Membawa asli KK lama; foto copy akta kematian yang diterbitkan oleh Disdukcapil / KBRI; Asli KTP warga yang meninggal dunia; Mengisi Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan Draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 5879; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 9. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peratu
		Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

-	T		
			 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
			 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana	dan	1. Parkir;
	Prasarana		2. CCTV;
	dan/atau fasilitas		3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
			4. ruang/tempat layanan informasi;
			5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
			6. loket pengolahan berkas;
			7. Loket pengambilan berkas;
			8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
			9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
			10. Loket cetak KIA;11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
			12. Front Office indoor yang ber AC;
			13. Televisi;
			14. ruang tamu;
			15. ruang laktasi;
			16. wastafel;
			17. toiletres (sabun, tissue);
			18. Handsanitizer;
			19. Masker;
			20. wifi gratis;
			21. AC;22. air Minum;
			23. kursi roda;
			24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
			25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
			26. Toilet khusus
			27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
			28. ruang bermain anak indoor;

		00 4 4 1 1 1
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

9. KK Baru Karena Perubahan Elemen Data

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir perubahan data (formulir F1-06); Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang valid dan relevan (Buku Nikah/akta perkawinan yang dilegalisir pejabat berwenang, Akta Kelahiran, Ijazah, Buku Rapor (bagi anak yang belum ber Ijazah), STTB awal dan akhir yang bersangkutan, NIK kedua orang tua); Asli KK lama; Mengisi Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan Draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Penserapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 20
		dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan
		Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

			 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
F	Sarana Prasarana lan/atau fasilitas	dan	 Parkir; CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengolahan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket Perekaman dan cetak KTP el Loket cetak KIA; Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; Front Office indoor yang ber AC; Televisi; ruang tamu; ruang laktasi; wastafel; toiletres (sabun, tissue); Handsanitizer; Masker; wifi gratis; AC; air Minum; kursi roda; toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda Toilet khusus bahan bacaan/literasi Dukcapil; ruang bermain anak indoor;

	29. tempat ibadah;
	30. tempat parkir;
	31. smooking corner;
	32. Taman Dukcapil;
	33. Minang Cafe;
	34. Coworking Space.
Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
	3. Menguasai tata bahasa yang baik;
	4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
	5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta
	santun
Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan keselamatan Evaluasi kinerja

10. KK Baru Karena Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir F-1.04 (Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan) di atas materai 10.000; Formulir F-1.01 (Formulir Biodata Keluarga); Surat Keterangan Domisili dari Desa/ Kelurahan; Surat Keterangan/Surat Pernyataan belum pernah menikah di atas materai 10.000 diketahui Kepala Desa/ Lurah dan 2 (dua) orang saksi (Apabila belum menikah); Formulir F-1.02 (Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan); Data/ dokumen pendukung seperti Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan yang telah dilegalisir, Ijazah/ Rapor atau dokumen lainnya.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran mengarahkan pemohon ke operator KTP el untuk pengecekan data dan iris mata Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan Draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Dasar Hukum	 Uraian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan; 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda

		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

11. KK Baru Karena Perceraian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); foto copy kutipan akta perceraian yang dilegalisir pejabat berwenang; asli KK lama; Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan Draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Komponen Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beterapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaa Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; dan 2. Sarana 1. Parkir; Prasarana 2. CCTV; dan/atau 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC: 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

12. KK Bagi Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap (KITAP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Izin Tinggal Tetap (KITAP); Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah; Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahanstatus kewarganegaraan; Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; Mengisi Formulir F-1.02 (Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan); Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan Draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2)

Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan
solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi
permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
<u></u>		

		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
		22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
Sarana Prasarana	dan	1. Parkir;
dan/atau fasilitas		 CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10. Loket cetak KIA;
		11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;13. Talawisis.
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;15. ruang laktasi;
		16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer;
		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;

	1	100
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

13. KK Baru Karena Pengakuan, Pengesahan Atau Pengangkatan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Formulir perubahan data (formulir F1-06); Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (formulir F1-02); foto copy kutipan akta pengakuan, pengesahan atau pengangkatan anak yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; asli KK lama. Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan Draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57679); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan XTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 163 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; Pe

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; dan 2. Sarana Parkir; Prasarana 2. CCTV; dan/atau Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC: 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus

-		
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur,
		kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
	Internal	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditatankan
	Felayanan	ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
	Keamanan dan	dipertanggung jawabkan
0	keselamatan	Delda-man manifestra den andre il initiation della contraction del
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
	pomisunu	Johan.
	1	<u>l</u>

14. KK Baru Karena Hilang/Rusak Bagi Penduduk WNI dan Bagi Penduduk Orang Asing Dengan Izin Tinggal Tetap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Keterangan hilang dari kepolisian (bagi KK yang Belum Barkode)
		2. Bagi KK yang sudah barcode cukup melampirkan KK yang
		rusak/fotocopy KK yang hilang;
		3. Foto copy KTP-el (bila tidak ada fotocopy KK);
		4. Kartu Izin Tinggal Tetap (bagi Penduduk Orang Asing);
		5. Formulir F-1.02 (Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan);6. Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi
		kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain
		dengan materai 10.000.
		7. Bagi pengguna IKD (Identitas Kependudukan Digital) dapat langsung mencetak melalui mesin ADM tanpa nomor antrian
2.	Prosedur	1. Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa
		kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
		2. Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan
		memberikan nomor antrian kepada masyarakat;
		3. Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu;4. Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian;
		5. Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan
		mengeluarkan Draft Kartu Keluarga
		6. Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika
		data tersebut benar;
		7. Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah di tanda
		tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya
		kepada petugas verifikasi dan verifikator; 8. Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik Kartu
		Keluarga setelah draf Kartu Keluarga diverifikasi;
		9. Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara
		elektronik oleh Kepala Dinas;
		10. Petugas memberikan Dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon
		dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu	± Enam puluh (60) menit,
	Penyelesaian	Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana
		dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5	Duo dula Lavanan	Vontu Volumes
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan	1. Pengaduan Tatap Muka:
	Pengaduan	- Susi Wirma
		2. Pengaduan online :
		1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id
		2. WhatsApp
		3. Aplikasi SAMARA4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		3. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan
		dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat (2)
		Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan
		solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi
		permasalahan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; dan 2. Sarana Parkir; Prasarana 2. CCTV; dan/atau Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC: 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
	1	

III. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK

15. Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam Wilayah NKRI (dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Asli KK lama; Formulir F-1.03 (Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk); Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan draft SKPWNI Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft SKPWNI yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak SKPWNI setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan SKPWNI kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	SKPWNI
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Komponen Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
		Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; dan 2. Sarana 1. Parkir; Prasarana 2. CCTV; dan/atau 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC: 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

16. Pendaftaran Penduduk WNI Yang Pindah ke Luar Wilayah NKRI Untuk Menetap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA; Formulir F-1.03 (Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk); Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan draft SKPLN Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft SKPLN yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak SKPLN setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan SKPLN kepada pemohon dan meneruskanarsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Komponen Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaa Perpaduan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Na
		Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; dan 2. Sarana 1. Parkir; Prasarana 2. CCTV; dan/atau 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC: 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

17. Pendaftaran Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 KK; Formulir F-1.03 (Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk); Kartu seleksi calon transmigran; Surat pemberitahuan keberangkatan; Fotocopy KTP-el.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan draft SKPWNI Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft SKPWNI yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak SKPWNI setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan SKPWNI kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	SKPWNI
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Palaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 2. Sarana dan Parkir: Prasarana CCTV; 2. dan/atau 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengolahan berkas; 6. 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus 27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;

	T	
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

18. Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Luar Domisili

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Foto Copy KK daerah asal; Formulir F-1.03 (Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk); Data pendukung lainnya.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dan mengarahkan ke petugas pengaduan; Petugas pengaduan mengecek kelengkapan berkas pemohon dan kebenaran data pada sisitim Petugas membuatkan surat permohonan pindah luar domisili dan memberikan seluruh kelengkapan permohonan ke verifikator; Verifikator memferifikasi kelengkapan permohonan dan meneruskan surat permohonan ke kepala dinas untuk ditandatangani secara manual; Kasi menghubungi petugas daerah asal untuk mengajukan penerbitan SKPWNI; Setelah SKPWNI dikirimkan dari daerah asal, kasi meneruskan ke petugas pengaduan untuk diproses SKD dan KK pemohon; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas pengaduan menghubungi pemohon untuk mengambil KK yang telah dicetak Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menerima Kartu Keluarga dengan alamt tujuan; Petugas memberikan SKPWNI kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Dua (dua) hari, Jika daerah tujuan merespon dengan cepat dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		 Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang

			Kartu Identitas Anak;
		16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		18.	tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019
			tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
		19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
		20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
			Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		21.	Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang
			Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
		22.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang
			Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8
			Tahun 2018;
2.	Sarana d	an 1.	Parkir;
	Prasarana dan/atau	2.	CCTV;
	fasilitas	3.	Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4.	ruang/tempat layanan informasi;
		5.	loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6.	loket pengolahan berkas;
		7.	Loket pengambilan berkas;
		8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10.	Loket cetak KIA;
		11.	Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.	Front Office indoor yang ber AC;
		13.	Televisi;
			ruang tamu;
		15.	ruang laktasi;
		16.	,
			toiletres (sabun, tissue);
			Handsanitizer;
			Masker;
			wifi gratis;
			AC;
		22.	air Minum;
		23.	kursi roda;
		24. 25.	toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. 26.	Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda Toilet khusus
		۷۵.	1 Office Kilubub

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
	I	1

19. Pendaftaran Bagi WNI Yang Datang Dari Luar Wilayah NKRI Untuk Menetap di Indonesia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotocopy Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; Formulir F-1.03 (Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk);
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomorantrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan draft SKD dan Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft SKD dan Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak SKD dan Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pindah dan Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Dasar Hukum	 Uraian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; dan 2. Sarana Parkir; Prasarana 2. CCTV; dan/atau Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC: 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
	l	

20. Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal tetap yang pindah Antar Kab/Kota /Provinsi dalam wilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 KK; Fotocopy KTP-El; Fotocopy Dokumen Perjalanan dan KITAP; Formulir F-1.03 (Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk);
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan draft SKP Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft SKP yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak SKPI setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan SKP kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pindah
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
		 KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang
		Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2019 tentang Pelayoran Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipli; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggarana Administrasi Kependudukan; 23. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengolahan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus				Kartu Identitas Anak;
tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Pereturan Pendafuran Penduduk dan Pencetatan Sipil; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 24. CCTV; 25. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 26. Ioket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 27. Loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 28. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 29. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsamitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			16.	<u> </u>
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk: 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 2. Sarana dan 1. Parkir; 2. CCTV; 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			17.	<u> </u>
tentang Pelaporan Penyelenggaraam Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Penceatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 23. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			18.	<u> </u>
Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendafiaran Penduduk dan Pencutatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 22. CCTV; 23. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 2. Sarana dan 1. Parkir; 2. CCTV; 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengalahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			19.	
tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil: 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 22. CCTV; 23. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 24. ruang/tempat layanan informasi; 25. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 26. loket pengambilan berkas; 27. Loket pengambilan berkas; 28. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 29. Loket Perekaman dan cetak KTP el 20. Loket cetak KIA; 21. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 22. Front Office indoor yang ber AC; 23. Televisi; 24. ruang tamu; 25. ruang laktasi; 26. wastafel; 27. toiletres (sabun, tissue); 28. Handsanitizer; 29. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 2. Sarana dan 1. Parkir; 2. CCTV; 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan
Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 2. Sarana Prasarana dan/atau fasilitas dan/atau fasilitas dan 1. Parkir; 2. CCTV; 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			21.	Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang
2. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 2. Sarana Prasarana dan/atau fasilitas dan Prasarana dan/atau fasilitas kan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				<u> </u>
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 2. Sarana dan/atau fasilitas dan dan/atau fasilitas 4. Fasilitas 4. Fasilitas 4. Parkir; 2. CCTV; 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Fasilitas 6. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			22.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang
2. Sarana dan / Arana dan / Prasarana dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				
Prasarana dan/atau fasilitas 2. CCTV; 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				
Prasarana dan/atau fasilitas 2. CCTV; 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				
dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda	2.	Sarana d	an 1.	Parkir;
fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengambilan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			2.	CCTV;
 ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengolahan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman dan cetak KTP el Loket cetak KIA; Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; Front Office indoor yang ber AC; Televisi; ruang tamu; ruang laktasi; wastafel; toiletres (sabun, tissue); Handsanitizer; Masker; wifi gratis; AC; air Minum; kursi roda; toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 			3.	dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis
berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			4.	-
7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			5.	
8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			6.	loket pengolahan berkas;
9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			7.	Loket pengambilan berkas;
10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			10.	Loket cetak KIA;
13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			11.	Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			12.	Front Office indoor yang ber AC;
15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda			13.	Televisi;
16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				_
17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				_
18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				*
 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 				
 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 				
 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 				
 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 				_
23. kursi roda;24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				·
24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				
25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda				
				-
			20.	2 OLLU MIRORO

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
	<u> </u>	l

21. Pendaftaran bagi Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas yang pindah Antar Kab/Kota /Provinsi dalam wilayah NKRI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan ERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 KK; Fotocopy KTP-El; Fotocopy SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS; Formulir F-1.03 (Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk);
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomorantrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan draft SKP Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft SKP yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak SKPI setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan SKP kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pindah
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus 27. bahan bacaan/literasi Dukcapil; 28. ruang bermain anak indoor; 29. tempat ibadah; 30. tempat parkir; 31. smooking corner; 32. Taman Dukcapil;

		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
	Internal	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
	Pelayanan	ditetapkan;
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
	Keamanan dan	dipertanggung jawabkan
	keselamatan	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

22. Pendaftaran Bagi WNA Datang Dari Luar Wilayah NKRI yang Memiliki ITAS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotocopy Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas; Formulir F-1.03 (Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk); Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomorantrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan draft SKD dan Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft SKD dan Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak SKD dan Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Tinggal Terbatas sesuai dengan masa berlaku ITAS
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
		Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
		Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013:
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96

				Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana	dan	1.	Parkir;
	Prasarana		2.	CCTV;
	dan/atau fasilitas		3.	Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
			4.	ruang/tempat layanan informasi;
			5.	loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
			6.	loket pengolahan berkas;
			7.	Loket pengambilan berkas;
			8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
			9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
			10.	Loket cetak KIA;
			11.	Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
			12.	Front Office indoor yang ber AC;
			13.	Televisi;
			14.	ruang tamu;
			15.	ruang laktasi;
			16.	wastafel;
				toiletres (sabun, tissue);
				Handsanitizer;
				Masker;
				wifi gratis;
				AC;
			22.	·
				kursi roda;
			24.	toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
			25.	Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
			26.	Toilet khusus
				bahan bacaan/literasi Dukcapil;
			28.	,
			30.	tempat ibadah; tempat parkir;
			31.	1 1 ,
			32.	Taman Dukcapil;
				Minang Cafe;
			34.	_
			J .	Coworking Space.

3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

23. Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap, Orang Asing yang talah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan Orang Asing Yang Memiliki Anak Berkewarganegaraan Republik Indonesia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. Izin Tinggal Tetap; b. Buku Nikah/Kutipan akta Perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; c. Surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; d. Mengisi Formulir F-1.02 (Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan); e. Formulir F-1.07 (Surat Kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan), apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10.000.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomorantrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan Kartu Keluarga yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan Tindak lanjut dan solusi permasalahan Tindak lanjut dan solusi permasalahan Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
		Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5670):
		Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan
		 Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; dan 2. Sarana Parkir; Prasarana 2. CCTV; dan/atau Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman dan ceta KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC: 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
L	l .	I .

24. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing Yang Memiliki KITAP dalam Wilayah NKRI (dalam satu desa/ kelurahan, antar desa/kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 KK Asli; KTP el; Dokumen Perjalanan; Kartu izin tinggal tetap. 	
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomorantrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan draft Kartu Keluarga Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft Kartu Keluarga yang telah ditanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak Kartu Keluarga setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Kartu Keluarga kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip. 	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen	
4.	Biaya / Tarif	Gratis	
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga	
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan 	

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
		Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan
		Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
		Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; 2. Sarana dan Parkir: Prasarana CCTV: 2. dan/atau Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus 27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;

		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

25. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing Yang Memiliki KITAS dalam Wilayah NKRI (dalam satu desa/ kelurahan, antar desa/kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 Surat keterangan tempat tinggal; Dokumen Perjalanan; Kartu izin tinggal terbatas 	
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomorantrian; Operator entri memproses berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengeluarkan Biodata Penduduk Masyarakat memeriksa kebenaran data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan Biodata Penduduk yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak Biodata Penduduk setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Petugas memberikan Biodata Penduduk kepada pemohon dan meneruskan arsip kepada bagian arsip. 	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen	
4.	Biaya / Tarif	Gratis	
5.	Produk Layanan	Biodata Penduduk	
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan	

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran

		21.	Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dan	1.	Parkir;
	Prasarana	2.	CCTV;
	dan/atau fasilitas	3.	Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4.	ruang/tempat layanan informasi;
		5.	loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6.	loket pengolahan berkas;
		7.	Loket pengambilan berkas;
		8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10.	Loket cetak KIA;
		11.	Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.	Front Office indoor yang ber AC;
		13.	Televisi;
		14.	ruang tamu;
		15.	ruang laktasi;
		16.	wastafel;
		17.	toiletres (sabun, tissue);
		18.	Handsanitizer;
		19.	Masker;
		20.	wifi gratis;
		21.	AC;
		22.	air Minum;
		23.	kursi roda;
		24.	toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.	Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.	Toilet khusus
		27.	bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.	ruang bermain anak indoor;
		29.	tempat ibadah;
		30.	tempat parkir;
		31.	smooking corner;
		32.	Taman Dukcapil;
		33.	Minang Cafe;
		34.	Coworking Space.
3.	Kompetensi	1.	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2.	Menguasai Aplikasi SIAK;

		3. Menguasai tata bahasa yang baik;		
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;		
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung		
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak		
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun 		
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan		
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.		

IV. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)

26. Perekaman KTP-el

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	1. Foto copy KK		
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator melakukan perekaman KTP el 		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga Puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen		
4.	Biaya / Tarif	Gratis		
5.	Produk Layanan	KTP-el		
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan		

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	ε
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
			Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
			telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
			2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
			Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
			(Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;

2.	Sarana dan	1.	Parkir;
	Prasarana	2.	CCTV;
	dan/atau fasilitas	3.	Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4.	ruang/tempat layanan informasi;
		5.	loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6.	loket pengolahan berkas;
		7.	Loket pengambilan berkas;
		8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10.	Loket cetak KIA;
		11.	Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.	Front Office indoor yang ber AC;
		13.	Televisi;
		14.	ruang tamu;
		15.	ruang laktasi;
		16.	wastafel;
		17.	toiletres (sabun, tissue);
		18.	Handsanitizer;
		19.	Masker;
		20.	wifi gratis;
		21.	AC;
		22.	air Minum;
		23.	kursi roda;
		24.	toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.	Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.	Toilet khusus
		27.	bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.	ruang bermain anak indoor;
		29.	tempat ibadah;
		30.	tempat parkir;
		31.	smooking corner;
		32.	Taman Dukcapil;
		33.	Minang Cafe;
		34.	Coworking Space.
3.	Kompetensi	1.	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2.	Menguasai Aplikasi SIAK;
		3.	Menguasai tata bahasa yang baik;
		4.	Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5.	Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal		gawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan ssung

5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak	
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun 	
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.	

27. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	 Penduduk telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin; Foto copy KK; 		
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator memanggil sesuai nomor antrian melakukan perekaman dan mencetak KTP el 		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Dua (2) jam, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen		
4.	Biaya / Tarif	Gratis		
5.	Produk Layanan	KTP-el		
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan 		

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3.	
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;

2.	Sarana dan	1.	Parkir;
	Prasarana	2.	CCTV;
	dan/atau fasilitas	3.	Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4.	ruang/tempat layanan informasi;
		5.	loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6.	loket pengolahan berkas;
		7.	Loket pengambilan berkas;
		8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10.	Loket cetak KIA;
		11.	Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
			Front Office indoor yang ber AC;
			Televisi;
		14.	ruang tamu;
			ruang laktasi;
			wastafel;
		17.	toiletres (sabun, tissue);
			Handsanitizer;
		19.	Masker;
		20.	wifi gratis;
		21.	AC;
		22.	air Minum;
		23.	kursi roda;
		24.	toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.	Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.	Toilet khusus
		27.	bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.	ruang bermain anak indoor;
		29.	tempat ibadah;
		30.	tempat parkir;
		31.	smooking corner;
		32.	Taman Dukcapil;
		33.	Minang Cafe;
		34.	Coworking Space.
3.	Kompetensi	1.	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2.	Menguasai Aplikasi SIAK;
		3.	Menguasai tata bahasa yang baik;
		4.	Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5.	Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal		gawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan gsung

5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak	
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun 	
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.	

28. Penerbitan KTP-el Baru Bagi Penduduk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 Penduduk telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin; Foto Copy KK; Dokumen perjalanan; Kartu izin tinggal tetap. 	
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator memanggil sesuai nomor antrian melakukan perekaman dan mencetak KTP el 	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Dua (2) jam, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen	
4.	Biaya / Tarif	Gratis	
5.	Produk Layanan	KTP-el	
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka : Susi Wirma Pengaduan online : Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanju dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi permasalahan 	

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
			sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

			22.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana d	lan	1.	Parkir;
	Prasarana dan/atau		2.	CCTV;
	fasilitas		3.	Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
			4.	ruang/tempat layanan informasi;
			5.	loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
			6.	loket pengolahan berkas;
			7.	Loket pengambilan berkas;
			8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
			9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
			10.	Loket cetak KIA;
			11.	Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
			12.	Front Office indoor yang ber AC;
			13.	Televisi;
			14.	ruang tamu;
				ruang laktasi;
				wastafel;
				toiletres (sabun, tissue);
				Handsanitizer;
				Masker;
				wifi gratis;
				AC;
			22.	,
				kursi roda;
				toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
			25.	Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
			26.	Toilet khusus
				bahan bacaan/literasi Dukcapil; ruang bermain anak indoor;
				tempat ibadah;
				tempat parkir;
				smooking corner;
				Taman Dukcapil;
				Minang Cafe;
				Coworking Space.
3.	Kompetensi		1.	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana		2.	Menguasai Aplikasi SIAK;
			3.	Menguasai tata bahasa yang baik;
			4.	Memahami peraturan Perundang-Undangan;
			5.	Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

29. Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang Bagi WNI dalam Wilayah NKRI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 Surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal; Foto Copy Kartu Keluarga. 	
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator memanggil sesuai nomor antrian dan mencetak KTP el 	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen	
4.	Biaya / Tarif	Gratis	
5.	Produk Layanan	KTP-el	
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan 	

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
			Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
			telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
			2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
			Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
			(Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;

2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana	2. CCTV;
	dan/atau fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman KTP el
		10. Loket cetak KTP el dan KIA;
		11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;
		15. ruang laktasi;
		16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer;
		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung

5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

30. KTP-el karena Pindah Datang Bagi WNI yang datang dari luar Wilayah NKRI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	 Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; KK. Dokumen Perjalanan; dan SKPLN yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Kabupaten/Kota. 		
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator memanggil sesuai nomor antrian dan mencetak KTP el 		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen		
4.	Biaya / Tarif	Gratis		
5.	Produk Layanan	KTP-el		
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan Tindak lanjut dan solusi permasalahan		

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

		22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana
		telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana dan/atau	2. CCTV;
	fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10. Loket cetak KIA;
		11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;
		15. ruang laktasi;
		16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer;
		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
]	Pelaksana	 Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		 Menghami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur,
	<u> </u>	o. Raman, disipini, profesionar, tanggungjawao, jujur,

		kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

31. KTP-el karena Perubahan Data Bagi Penduduk WNI dan Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Foto copy KK; KTP-el lama; Kartu izin tinggal tetap (bagi Penduduk Orang Asing); Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator memanggil sesuai nomor antrian dan mencetak KTP el
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	KTP-el
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
			sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

		22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana
		telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana dan/atau	2. CCTV;
	fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10. Loket cetak KIA;
		11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;
		15. ruang laktasi;
		16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer;
		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
]	Pelaksana	 Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		 Menghami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur,
	<u> </u>	o. Raman, disipini, profesionar, tanggungjawao, jujur,

		kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung		
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak		
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun 		
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan		
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.		

32. KTP-el karena Perpanjangan Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	 Foto copy KK; KTP-el lama; Dokumen Perjalanan Kartu izin tinggal tetap (bagi Penduduk Orang Asing); 		
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator memanggil sesuai nomor antrian dan mencetak KTP el 		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen		
4.	Biaya / Tarif	Gratis		
5.	Produk Layanan	KTP-el		
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id b. WhatsApp c. Aplikasi SAMARA d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan 		

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
			Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
			telah diubah dengan Undang-Undang
			Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana

			telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dar	1.	Parkir;
	Prasarana	2.	CCTV;
	dan/atau fasilitas	3.	Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4.	ruang/tempat layanan informasi;
		5.	loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6.	loket pengolahan berkas;
		7.	Loket pengambilan berkas;
		8.	Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9.	Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10	Loket cetak KIA;
		11	Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12	Front Office indoor yang ber AC;
		13	. Televisi;
		14	ruang tamu;
		15	ruang laktasi;
		16	wastafel;
			toiletres (sabun, tissue);
			Handsanitizer;
			Masker;
			wifi gratis;
			AC;
			air Minum;
			kursi roda;
			toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
			Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
			Toilet khusus
			bahan bacaan/literasi Dukcapil;
			ruang bermain anak indoor;
			tempat ibadah;
			tempat parkir;
			smooking corner; Tomon Duksonile
			Taman Dukcapil; Minang Cafe:
			Minang Cafe; Coworking Space
		34	Coworking Space.
3.	Kompetensi	1.	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2.	Menguasai Aplikasi SIAK;
		3.	Menguasai tata bahasa yang baik;
		4.	Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5.	Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

33. KTP el Hilang atau Rusak Bagi Penduduk WNI dan Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan hilang KTP dari Kepolisian; Asli KTP el yang rusak; Foto copy KK; Dokumen Perjalanan; Kartu izin tinggal tetap (bagi Penduduk Orang Asing)
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator memanggil sesuai nomor antrian dan mencetak KTP el
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	KTP-el
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

		22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana
		telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana dan/atau	2. CCTV;
	fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10. Loket cetak KIA;
		11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;
		15. ruang laktasi;
		16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer;
		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompotono:	1 Vuolifikasi pandidikan i minimal SMA
3.	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA Manguasai Anlikasi SIAK:
		 Menguasai Aplikasi SIAK; Manguasai tata bahasa yang baik;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memehami peraturan Perandang Undangan:
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur,

		kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

34. Perekaman dan Penerbitan KTP-el Baru di Luar Domisili

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Tidak melakukan perubahan data penduduk; Kartu Keluarga.
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator memanggil sesuai nomor antrian dan mencetak KTP el
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Tiga puluh (30) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	KTP-el
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan Tatap Muka : Susi Wirma Pengaduan online : Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
			Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
			telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
			2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
			Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
			(Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;

2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana	2. CCTV;
	dan/atau fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10. Loket cetak KIA;
		11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;
		15. ruang laktasi;
		16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer;
		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung

5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

V. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

35. Kartu Identitas Anak (KIA)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Foto copy Kartu Keluarga orang tua / wali;
		2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
		3. Pas Photo ukuran 2x3 1 (satu) lembar;
2.	Prosedur	 Masyarakat mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator memanggil sesuai nomor antrian dan mencetak KIA
3.	Jangka Waktu	± Tiga puluh (30) menit,
	Penyelesaian	Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana
		dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	KIA
6.	Pengelolaan	1. Pengaduan Tatap Muka:
	Pengaduan	- Susi Wirma
		2. Pengaduan online :
		a. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id
		b. WhatsApp
		c. Aplikasi SAMARA
		d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		3. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat
		(2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut
		dan solusi permasalahangternal (4). Tindak lanjut dan solusi
		permasalahan
		4.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
			Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5475);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
			Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
			telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
			2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
			Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013:
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;

2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana	2. CCTV:
	dan/atau fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		 loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el
		10. Loket cetak KIA;
		11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;
		15. ruang laktasi;
		16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer;
		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung

5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

VI. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

36. Pencatatan Kelahiran WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F2.01 Foto copy surat Keterangan Kelahiran; Fc. Buku Nikah/Akta Perkawinan atau Bukti lain yang sah; Fc. Dokumen Pendukung (Ijasah, Pasport); bagi yang telah memiliki NIK; Fc. KK; dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam databaswe kependudukan; Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft akta kelahiran yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik; Petugas mencetak register dan kutipan akta kelahiran setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Kutipan Akta Kelahiran disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen; Petugas memberikan nomor pada register akta kelahiran; Petugas memberikan arsip akta kelahiran kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan

		Adminduk;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
		16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
		18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
		20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana	2. CCTV;
	dan/atau fasilitas	 Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. Ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el;
		10. Loket cetak KIA;
		11. ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12. Front Office indoor yang ber AC;
		13. Televisi;
		14. ruang tamu;
		15. ruang laktasi;16. wastafel;
		17. toiletres (sabun, tissue);
		18. Handsanitizer;
		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23. kursi roda;
		24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
	Internal	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

37. Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang Berkunjung ke Indonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F2.01; Fc. Surat Keterangan Kelahiran; Fc. Buku Nikah/Akta Perkawinan atau Bukti lain yang sah; Fc.Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen Perjalanan orang tua; atau Fc.Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam databaswe kependudukan; Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatanganijika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft akta kelahiran yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak register dan kutipan akta kelahiran setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Kutipan Akta Kelahiran disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen; Petugas memberikan nomor pada register akta kelahiran; Petugas memberikan arsip akta kelahiran kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman KTP el; 10.Loket cetak KTP el dan KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer: 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22.air Minum; 23.kursi roda; 24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		26.Toilet khusus 27.bahan bacaan/literasi Dukcapil; 28.ruang bermain anak indoor; 29.tempat ibadah;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

38. Pencatatan Kelahiran Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F2-01; Fc. Surat Keterangan Kelahiran; Fc. Buku Nikah/Akta Perkawinan atau Bukti lain yang sah; Fc.Dokumen Perjalanan Fc. KTP-el atau izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan dokumen asli hanya diperlihatkan untuk pelayanan tatap muka
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatanganijika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft akta kelahiran yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak register dan kutipan akta kelahiran setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Kutipan Akta Kelahiran disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen; Petugas memberikan nomor pada register akta kelahiran; Petugas memberikan arsip akta kelahiran kepada bagian arsip
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman KTP el 10.Loket cetak KTP el dan KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer: 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22.air Minum; 23.kursi roda; 24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, profesional, tanggungjawab, jujur,
		kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
4.	Internal	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
		ditetapkan; b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
		ov z oveges poujououggest my must montperens serve content
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
	dan keselamatan	dipertanggungjawabkan
0	Evoluaci bia cais	Delaksanaan manitaning dan ayahasi kinania minimal 1 (ast-) kk
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

39. Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan ($SERVICE\ DELIVERY$)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F2.01; Fc. Kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; Fc. Buku Nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; Fc. Dokumen perjalanan Tepublik Indonesia dan /atau Dokumen Perjalanan orangtua atau Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan RI melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI mencatata laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat bukti pelaporan; Surat Keterangan Pelaporan disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el; 10.Loket cetak KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer: 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
		54.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
3.	Pelaksana	Kuamikasi pendidikari . inininai SiviA Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
	Internal	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
	dan keselamatan	dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan
	pelaksana	sekali.

40. Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Hal Negara Setempat Tidak menyelenggarakan Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing.

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Keterangan kelahiran dari intansi yang berwenang di negara setempat; Fc. Dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan RI melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan akta kelahiran
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun

		 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Parkir; CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; Ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengambilan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman dan cetak KTP el; Loket cetak KIA; ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; Front Office indoor yang ber AC; Televisi; ruang lamu; ruang laktasi; wastafel; toiletres (sabun, tissue); Handsanitizer; Masker; wifi gratis; AC; air Minum; kursi roda; toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda Toilet khusus bahan bacaan/literasi Dukcapil; ruang bermain anak indoor; tempat parkir; smooking corner; Taman Dukcapil; Minang Cafe; Coworking Space.
1	•	

3.	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
		2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

41. Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil karena Hilang/Rusak

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

Komponen	Uraian
_	1. Formulir F2.01;
reisyaratan	2. Fc. surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi akta belum barcode)
	3. Fc. data pendukung (ijasah, paspor, buku nikah)4. foto copy KK orang tua yang bersangkutan yang telah mencantumkan NIK dan nama yang bersangkutan
	5. foto copy surat nikah/akta perkawinan orang tua yang bersangkutan yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
	6. Bagi akta yang sudah barcode cukup melampirkan fotocopy akta yang hilang/rusak7. Bagi pengguna IKD (Identitas Kependudukan Digital) dapat
Dun and dans	langsung mencetak akta di ADM tanpa nomor antrian
Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
	berlaku; 4. Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; 5. Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor
	antrian;6. Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam databaswe kependudukan;
	7. Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatangani jika data tersebut benar;8. Operator entri memberikan draft akta kelahiran yang telah di
	tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; 9. Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik; 10. Petugas mencetak kutipan akta kelahiran setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas;
	11. Kutipan Akta Kelahiran disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen;13. Petugas memberikan arsip akta kelahiran kepada bagian arsip.
Janaka Waktu	± Enam puluh (60) menit
Penyelesaian	Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen.
Biaya / Tarif	Gratis
Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran
Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan
	Biaya / Tarif Produk Layanan Pengelolaan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. dan 1. Parkir; 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el; 10.Loket cetak KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu;

2.

Sarana

Prasarana

15.ruang laktasi;

18. Handsanitizer;

17. toiletres (sabun, tissue);

16.wastafel;

		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur,
		kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
	Internar	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
<i>J</i> .	Juman i Ciaksana	21 (dua pulun satu orang) ASIV dan 3 (mila) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
		ditetapkan;
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
	Gan Resciainatan	dipertanggungjawaokan
8.	Evaluasi kinerja	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan
0.	pelaksana	sekali.
	•	
		

42. Pembetulan Akta Kelahiran

$A. \, {\rm Komponen \, Standar \, Pelayanan \, yang \, terkait \, dengan} \, (SERVICE \, \, DELIVERY)$

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Kutipan Akta Kelahiran Asli; Fc. Dokumen Pendukung; Foto copy Kartu Keluarga; Mengisi SPTJM Kesalahan Data Yang Diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pembetulan akta; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft akta kelahiran yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik; Petugas mencetak register dan kutipan akta kelahiran setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Kutipan Akta Kelahiran disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen; Petugas memberikan arsip akta kelahiran kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

1. Dasar Hukum	Admin Republ Lemba sebaga Nomor Undan Kepend Tahun	g-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang istrasi Kependudukan (Lembaran Negara ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan ran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) imana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangg Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
	1	2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara ik Indonesia Nomor 5475);
	. Undan Publik	g-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan);
	Pemeri Indone Negara telah d 2020 C Tahun	g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik sia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana iubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara ik Indonesia Nomor 6573);
	Pelaksa	ran Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang anaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 g Pelayanan Publik;
	Pelaksa tentang diubah tentang	ran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang naan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 g Administrasi Kependudukan sebagimana telah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 g Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
	Penera sebaga	ran Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang pan KTP berbasis elektronik secara Nasional imana telah beberapakali diubah terakhir dengan ran Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		ran Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang ola Perpaduan Pelayanan Publik;
	Pengel	isan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang olaan Informasi Kependudukan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
	dan M	ran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 enteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang ran Kematian dan Penyebab Kematian;
		ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan rakat;
	Nomor	ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar nan Publik;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. dan 1. Parkir; 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas;

7. Loket pengambilan berkas;

10. Loket cetak KIA;

13. Televisi;

16. wastafel;

14. ruang tamu; 15. ruang laktasi;

18. Handsanitizer;

17. toiletres (sabun, tissue);

9. Loket Perekaman dan cetak KTP el;

12. Front Office indoor yang ber AC;

8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;

11. ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;

2.

Sarana

Prasarana

		20. wifi gratis;
		23. AC;
		21. air Minum;
		22kursi roda;
		23. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		24. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		25. Toilet khusus
		26. bahan bacaan/literasi Dukcapil;28.ruang bermain anak indoor;
		27. tempat ibadah;
		28. tempat parkir;
		29. smooking corner;
		30. Taman Dukcapil;
		31. Minang Cafe;
		32. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

43. Pembatalan Akta Kelahiran

$A. \quad \text{Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan } (SERVICE \, DELIVERY)$

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Salinan Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Kutipan Akta Kelahiran yang dibatalkan; KK dan; KTP-el.
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil; Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta pencatatan sipil; Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tatap Muka: - Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el; 10.Loket cetak KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22. air Minum; 23. kursi roda;

		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
3.	Pelaksana	Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

44. Pembatalan Akta Kelahiran Tanpa Penetapan Pengadilan (Contrarius Actus)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; Kutipan Akta Kelahiran yang dibatalkan; KK dan; KTP-el. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri /petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta pencatatan sipil; Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan permohonan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
		sebagaimana telah diubah dengan
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el; 10.Loket cetak KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12.Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22.air Minum; 23.kursi roda: 24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26.Toilet khusus 27.bahan bacaan/literasi Dukcapil; 28.ruang bermain anak indoor; 29.tempat ibadah; 30.tempat parkir; 31.smooking corner; 32. Taman Dukcapil;

		,
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1.Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2.Menguasai Aplikasi SIAK;
		3.Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
	Internal	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
		ditetapkan;
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
/.	dan keselamatan	dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan
	pelaksana	sekali.

45. Penerbitan Kembali Akta Kelahiran Sistem *Barcode/TTE (BARU)*A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan dari yang bersangkutan Kutipan Akta Kelahiran Asli Mengisi SPTJM dari pemohon yang di tanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta kelahiran asli; Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran yang Berbacode/TTE
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran menggunakan <i>Barcode/TTE</i>
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
		2006 tentang Administrasi Kependudukan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
		Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
		sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
		Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang
		Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
		Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional
		sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
		dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
		Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
		2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes
		tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan
		Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan Publik; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola
		Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
		2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
		2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Adminduk;
		16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
		2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Parkir; CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; Ruang/tempat layanan informasi; Loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; Loket pengolahan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket Perekaman dan cetak KTP el; Loket Cetak KIA; Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; Front Office indoor yang ber AC; Televisi; ruang tamu; ruang laktasi; wastafel; toiletres (sabun, tissue); Handsanitizer; Masker; wifi gratis; AC; air Minum; kursi roda; toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda Toilet khusus bahan bacaan/literasi Dukcapil; ruang bermain anak indoor; tempat ibadah; smooking corner; Taman Dukcapil; Minang Cafe; Coworking Space.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kualifikasi pendidikan : minimal SMA Menguasai Aplikasi SIAK; Menguasai tata bahasa yang baik; Memahami peraturan Perundang-Undangan. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

VII. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN LAHIR MATI

46. Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing

 ${\it A.}~{\bf Komponen~Standar~Pelayanan~yang~terkait~dengan~(\it SERVICE~DELIVERY)}$

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F2-01; Fc. surat keterangan lahir mati; atau Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; Fc. KK orang tua.
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil memberikan draft surat keterangan lahir mati yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan lahir mati; Surat keterangan lahir mati disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Lahir Mati
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka : Susi Wirma b. Pengaduan online : Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Adminduk; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Menteri Dalam negeri Nomo 8 Tahun 2016; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring; 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; dan 1. Parkir; 2. CCTV; 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;

9. Loket Perekaman KTP el

17. toiletres (sabun, tissue);

13.Televisi;

16.wastafel;

14.ruang tamu;15.ruang laktasi;

18. Handsanitizer;

10.Loket cetak KTP el dan KIA;

12. Front Office indoor yang ber AC;

11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;

2.

Sarana

Prasarana

dan/atau fasilitas

		19. Masker;
		20. wifi gratis;
		21. AC;
		22. air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

VIII. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN

47. Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

$A.\ \ Komponen\ Standar\ Pelayanan\ yang\ terkait\ dengan\ (SERVICE\ DELIVERY)$

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir F2-01 surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa; pas foto berwarna suami dan istri; KK; Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian; Jika salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan harus memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami istri; Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang beda agama dan perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dan dokumen perjalanan bagi suami atau istri orang asing
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam databaswe kependudukan; Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft akta kelahiran yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik; Petugas mencetak register dan kutipan akta perkawinan setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Kutipan Akta perkawinan disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen; Petugas memberikan nomor pada register akta perkawinan; Petugas memberikan arsip akta perkawinan kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian Dokumen

4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Perkawinan
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomo 8 Tahun 2016;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk:
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring;
- 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 2. Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas
- 1. Parkir;
- 2. CCTV;
- 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;

		4. ruang/tempat layanan informasi;
		5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman KTP el
		10.Loket cetak KTP el dan KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC;
		13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;
		20.wifi gratis;
		21.AC;
		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
	IIIICIIIdi	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak

6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

48. Pencatatan Perkawinan orang asing di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

${\it A.}~{\bf Komponen~Standar~Pelayanan~yang~terkait~dengan~(\it SERVICE~DELIVERY)}$

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir F2-01; Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa; Pas foto berwarna suami dan istri; KK; Fc.dokumen perjalanan; Fc.surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; Izin dari negara atau perwkilan negaranya.
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft akta perkawinan yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik; Petugas mencetak register dan kutipan akta perkawinan setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Kutipan Akta Perkawinan disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen; Petugas memberikan nomor pada register akta perkawinan; Petugas memberikan arsip akta perkawinan kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Perkawinan
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

		Pelayanan Publik;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
		16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomo 8 Tahun 2016;
		17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
		19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring;
		 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana dan/atau fasilitas	2. CCTV;
	dan/atau fasintas	 Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas ;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman KTP el
		10.Loket cetak KTP el dan KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;
1	1	20. wifi gratis;
		20. will grads,
		21. AC;

		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
3.	Juman Totaksana	21 (dad palan satu orang) 1351 (dan 5 (mia) orang Tenaga Romaa
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

49. Pencatatan Perkawinan WNI di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Fc. Kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan b. Fc. Dokumen perjalanan Republik Indonesia suami dan istri; c. Fc. Bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan RI; d. Kutipan akta perkawinan.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan RI melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; Surat keterangan pelaporan disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perkawinan
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

		Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
		21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana	2. CCTV;
	dan/atau fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. Ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el;
		10.Loket cetak KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC;
		13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi; 16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;
		20.wifi gratis;
		21.AC;
		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.

3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
	Internal	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

50. Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Dalam hal Negara Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan bagi Orang Asing

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Fc. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan b. Fc. Dokumen perjalanan Republik Indonesia suami dan istri; c. Fc. Bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan RI;
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan RI melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI mencatat laporan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan dan; Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Perkawinan
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka : Susi Wirma b. Pengaduan online : Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
		sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
		Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
		Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2013 Nomor 232,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5475);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden

	Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
2. Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Parkir; CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; Ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengolahan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman dan cetak KTP el; Loket cetak KIA; ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; Front Office indoor yang ber AC; Televisi; ruang tamu; ruang laktasi; wastafel; toiletres (sabun, tissue); Handsanitizer; Masker; wifi gratis; AC; ir Minum; kursi roda; toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda Toilet khusus bahan bacaan/literasi Dukcapil; ruang bermain anak indoor; tempat parkir; smooking corner; raman Dukcapil; mooking corner; raman Dukcapil; Minang Cafe; Coworking Space.

3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

51. Pencatatan Perkawinan WNI dengan orang asing di luar Wilayah Kesatuan RepublikIndonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat; Fc. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan dokumen perjalanan; dan Fc. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri;
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan RI melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan Surat keterangan pelaporan disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pelaporan Perkawianan di Luar Wilayah NKRI
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5475);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden

		Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
		Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
		21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
2.	Sarana dan	1. Parkir;
۷.	Prasarana dan	2. CCTV;
	dan/atau fasilitas	 CCTV, Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju,
		dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. Ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el;
		10.Loket cetak KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC;
		13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;
		20.wifi gratis;
		21.AC;
		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah; 30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
		51.Coworking space.

3.	3. Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
		2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

52. Pencatatan Perkawinan WNI dengan orang asing di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Dalam Hal Negara Setempat Tidak Meneyelenggarakan Pencatatan Perkawinan Bagi Orang Asing

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. surat keterangan terjadinya perkawinan dinegara setempat; Pas foto berwarna suami dan istri; Fc. dokumen perjalanan Republik Indonesia dan dokumen perjalanan; dan Fc. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan RI melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Perkawinan
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

		10.0
		19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
		21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana	2. CCTV;
	dan/atau fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. Ruang/tempat layanan informasi;
		 loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman dan cetak KTP el;
		10.Loket cetak KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC;
		13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;
		20.wifi gratis;
		21.AC;
		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
1	1	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

3.	3. Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
		2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

53. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

$A.\ Komponen\ Standar\ Pelayanan\ yang\ terkait\ dengan\ (SERVICE\ DELIVERY)$

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Fc. Kutipan akta Perkawinan; Kartu keluarga; KTP-el suami istri.
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register aktaperkawinan dan kutipan akta perkawinan; Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; Pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

		Pelayanan Publik;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
		16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Menteri Dalam negeri Nomo 8 Tahun 2016;
		17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
		19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring;
		20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana dan Prasarana	1. Parkir;
	dan/atau fasilitas	2. CCTV;3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		 loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman KTP el
		10.Loket cetak KTP el dan KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC;
		13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue); 18.Handsanitizer;
		19.Masker;
l '		17.IVIASKCI,
		20.wifi gratis;

		21. AC;
		22. air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26. Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan,
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

IX. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERCERAIAN

54. Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

${\it A.~} \textbf{Komponen~Standar~Pelayanan~yang~terkait~dengan~(SERVICE~DELIVERY)}$

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1.Fc.salinan putusan pengadilan mengenai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2.kutipan akta perkawinan asli; 3.KK; 4.KTP-el
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; Operator entri memberikan draft akta perceraian yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak register dan kutipan akta perceraian setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Kutipan Akta Perceraian disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen; Petugas memberikan nomor pada register akta perceraian; Petugas memberikan arsip akta perceraian kepada bagian arsip
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Perceraian
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3)Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 2. Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

		Pelayanan Publik;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
		16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomo 8 Tahun 2016;
		17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
		19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring;
		 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
2.	Sarana dan	1. Parkir;
2.	Prasarana dan	2. CCTV;
	dan/atau fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman KTP el
		10.Loket cetak KTP el dan KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC;
		13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
1		17.toiletres (sabun, tissue);
		10 Handaanitinan
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;

		21. AC;
		22. air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan,
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

55. Pencatatan Perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Dilakukan pada Instansi Yang Berwenang di Negara Setempat

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan ($SERVICE\ DELIVERY$)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Fc. kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat; b. Fc. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan RI melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan Surat keterangan pelaporan disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pelaporan
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el; 10.Loket cetak KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer: 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22.air Minum; 23.kursi roda; 24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur,
		kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4	D.	
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
		angsung .
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
J .	Jaman T Olaksana	21 (dad paran sata orang) 1151 (dan 5 (mila) orang Tenaga Hontran
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
		ditetapkan;
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
	T	
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
	Gan Rosolamatan	o.portunggungjun uokun
8.	Evaluasi kinerja	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan
0.	pelaksana	sekali.

56. Pencatatan Perceraian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perceraian bagi Orang Asing

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat; Kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan Fc. dokumen perjalanan RI atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan RI melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI mencabut dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta perkawinan serta menerbitkan register akta perceraian dan kutipan akta perceraian; dan Kutipan akta perceraian disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan akta perceraian
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka : Susi Wirma b. Pengaduan online : Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el; 10.Loket cetak KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer: 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22.air Minum; 23.kursi roda; 24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur,
		kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
7.	Internal	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
		ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
		2. Tetugas penyelenggara iayanan meminki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
/.	dan keselamatan	dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan
	pelaksana	sekali.

57. Pembatalan Pencatatan Perceraian

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Fc. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan Akta Perceraian; c. KK; dan d. KTP-el
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon (pasangan suami dan istri yang perceraiannya dibatalkan) menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan kepada petugas pendaftaran; Petugas pendaftaran mengecek kelengkapan berkas pemohon dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perceraian; Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit, Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Kedua Akta Perkawinan
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka : Susi Wirma b. Pengaduan online : Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 2. Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

		Pelayanan Publik;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
		16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomo 8 Tahun 2016;
		17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
		18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
		19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring;
		 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana dan/atau fasilitas	2. CCTV;
	dan/atau fasintas	 Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman KTP el
		10.Loket cetak KTP el dan KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		1,1001100100 (0000011, 0100000),
		18.Handsanitizer;
		18.Handsanitizer;
		18.Handsanitizer; 19.Masker;

		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan,
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
		21 (usu pusus saus saus) 1221; umre (man) saus reimgu 120man
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

X. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN

58. Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir F.2-01 b. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah; c. Surat kematian kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas keberadaannya; d. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; e. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keneradaannya karena hilang ataumati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; f. Surat keterangan kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI; g. KK; h. Dokumen perjalanan bagi orang asing
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft akta kematian yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas mencetak register dan kutipan akta kematian setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Kutipan Akta kematian disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen; Petugas memberikan nomor pada register akta kematian; Petugas memberikan arsip akta kematian kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kematian
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tatap Muka : - Susi Wirma b. Pengaduan online : 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id

2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan
--

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 2. Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Adminduk; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Menteri Dalam negeri Nomo 8 Tahun 2016; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun Layanan 2018 tentang Peningkatan Kualitas Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 2. Sarana dan 1. Parkir; Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman KTP el 10.Loket cetak KTP el dan KIA; 11. ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi;

		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;
		20.wifi gratis;
		21.AC;
		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan,
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
		b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

59. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

${\it A.~} \textbf{Komponen~Standar~Pelayanan~yang~terkait~dengan~(SERVICE~DELIVERY)}$

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat; Fc. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan Fc. Surat Keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi; Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan kematian di luar Wilayah NKRI; Surat Keterangan Pelaporan Kematian di luar Wilayah NKRI disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pelaporan Kematian
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

$\emph{B}.$ Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan ($\emph{MANUFACTURING}$)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman KTP el; 10.Loket cetak KTP el dan KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22. air Minum; 23. kursi roda;

		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

60. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat; Fc. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan Fc. Surat Keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi; Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kematian
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka : Susi Wirma b. Pengaduan online : Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

$\emph{B}.$ Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan ($\emph{MANUFACTURING}$)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman KTP el; 10.Loket cetak KTP el dan KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer: 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22.air Minum; 23.kursi roda; 24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
		o woo working opinion
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur,
		kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan
	Internal	langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
		ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
	dan keselamatan	dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan
	pelaksana	sekali.

61. Standar Pelayanan Pencatatan Kematian Tanpa NIK dengan *Contrarius Actus* A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Vomnonon	Uraian
1.	Komponen Persyaratan	a. Mengisi formulir f.2-01
		 b. Membawa Dokumen Pendukung berupa (buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijasah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) c. Surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah d. Pemohon membuat SPTJM dengan 2 (dua) orang saksi
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang meninggal, formulir pelaporan serta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatangani jika data tersebut benar; Operator entri memberikan draft akta kematian yang telah di tanda tangani/setujui oleh pemohon beserta kelengkapan berkas lainnya kepada petugas verifikasi dan verifikator; Petugas cetak melakukan pengajuan sertifikasi elektronik; Petugas mencetak register dan kutipan akta kematian setelah di tanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas; Kutipan Akta kematian disampaikan kepada pemohon pada loket pengambilan berkas/dokumen; Petugas memberikan nomor pada register akta kematian; Petugas memberikan arsip akta kematian kepada bagian arsip.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kematian tanpa NIK
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (MANUFACTURING)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
		2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 2.
		Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
		Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kapandudukan
		Administrasi Kependudukan; 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian
		Kematian; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat:
		Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;

		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomo 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana dan Prasarana	1. Parkir; 2. CCTV:
	Prasarana dan/atau fasilitas	 CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengolahan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman KTP el Loket cetak KTP el dan KIA; ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; Front Office indoor yang ber AC; Televisi; ruang tamu; ruang laktasi; wastafel; toiletres (sabun, tissue); Handsanitizer; Masker; wifi gratis; AC; air Minum; kursi roda; toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda Toilet khusus bahan bacaan/literasi Dukcapil; ruang bermain anak indoor; tempat jadah; tempat parkir; smooking corner; Taman Dukcapil; minang Cafe; Coworking Space.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kualifikasi pendidikan : minimal SMA Menguasai Aplikasi SIAK; Menguasai tata bahasa yang baik; Memahami peraturan Perundang-Undangan,
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

XI. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

62. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

$\textbf{A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan} \ (\textit{SERVICE DELIVERY})$

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Salinan penetapan pengadilan; Kutipan akta kelahiran anak; KK orang tua angkat; dan KTP-el; atau Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat orang asing
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; Pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon.
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (MANUFACTURING)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 113 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018. 2. 1. Parkir; Sarana dan Prasarana 2. CCTV; dan/atau fasilitas 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman KTP el; 10.Loket cetak KTP el dan KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer: 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22.air Minum; 23.kursi roda; 24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

63. Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan ($SERVICE\ DELIVERY$)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat Bukti kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; Fc. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat;
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir kepada petugas; Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pengangkatan Anak
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (MANUFACTURING)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 113 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

		Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
		tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
		21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
2.	Sarana dan	1. Parkir;
2.	Prasarana	2. CCTV;
	dan/atau fasilitas	3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. Ruang/tempat layanan informasi;
		 loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman KTP el;
		10.Loket cetak KTP el dan KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC;
		13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;
		20.wifi gratis;
		21.AC;
		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
		O r ·····

3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

64. Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Hal Negara Stetmpat Tidak Menyelnggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi Orang Asing

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat; kutipan akta kelahiran /bukti kelahiran anak warga negara asing; Fc. Dokumen perjalanan republik indonesia orang tua angkat;
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan; Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan Surat keterangan pengangkatan anak disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat keterangan pengangkatan anak
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (MANUFACTURING)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
		2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun

2. Sarana dan Prasarana dan Prasarana dan/atau fasilitas a. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. Ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman KTP el; 10.Loket cetak KTP el dan KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12.Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18.Handsanitizer; 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22.air Minum; 23.kursi roda; 24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26.Toilet khusus 27.bahan bacaan/literasi Dukcapil; 28.ruang bermain anak indoor; 29.tempat ibadah; 30.tempat parkir; 31.smooking corner; 32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe; 34.Coworking Space.		 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
	Prasarana	 CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; Ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; Loket Perekaman KTP el; Loket cetak KTP el dan KIA; ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; Front Office indoor yang ber AC; Televisi; ruang laktasi; wastafel; toiletres (sabun, tissue); Handsanitizer; Masker; wifi gratis; AC; air Minum; kursi roda; toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda Toilet khusus bahan bacaan/literasi Dukcapil; ruang bermain anak indoor; tempat barkir; smooking corner; Taman Dukcapil; monoking corner; Taman Dukcapil; Minang Cafe;

3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

XII. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

65. Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing; Fc. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Kutipan akta kelahiran anak; KK ayah atau ibu; KTP ;atau Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung orang asing
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; Pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP
		 Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; Sarana dan 1. Parkir; Prasarana 2. CCTV; dan/atau 3. Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4. ruang/tempat layanan informasi; 5. loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6. loket pengolahan berkas; 7. Loket pengambilan berkas; 8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9. Loket Perekaman dan cetak KTP el 10. Loket cetak KIA; 11. Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12. Front Office indoor yang ber AC; 13. Televisi; 14. ruang tamu; 15. ruang laktasi; 16. wastafel; 17. toiletres (sabun, tissue); 18. Handsanitizer; 19. Masker; 20. wifi gratis; 21. AC; 22. air Minum; 23. kursi roda; 24. toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26. Toilet khusus

		27. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28. ruang bermain anak indoor;
		29. tempat ibadah;
		30. tempat parkir;
		31. smooking corner;
		32. Taman Dukcapil;
		33. Minang Cafe;
		34. Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

66. Pencatatan Pengakuan Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI.

A.Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc.surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak Kutipan akta kelahiran anak; Fc.KK; dan Fc. KTP
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; Pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (MANUFACTURING)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

		 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018.
2.	Sarana dan	1. Parkir;
	Prasarana dan/atau fasilitas	2. CCTV;
	dan/atau rasmtas	 Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan;
		4. Ruang/tempat layanan informasi;
		loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas;
		6. loket pengolahan berkas;
		7. Loket pengambilan berkas;
		8. Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
		9. Loket Perekaman KTP el;
		10.Loket cetak KTP el dan KIA;
		11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan;
		12.Front Office indoor yang ber AC;
		13.Televisi;
		14.ruang tamu;
		15.ruang laktasi;
		16.wastafel;
		17.toiletres (sabun, tissue);
		18.Handsanitizer;
		19.Masker;
		20.wifi gratis;
		21.AC;
		22.air Minum;
		23.kursi roda;
		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;

		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

67. Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung; Fc. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Kutipan akta kelahiran anak; Fc. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
2.	Prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian; Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak; Pejabat Pencatatan Sipil pada perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; Pera
		Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Pereturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018; dan 1) 2. Sarana Parkir; Prasarana 2) CCTV; dan/atau 3) Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, fasilitas dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; 4) ruang/tempat layanan informasi; 5) loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; 6) loket pengolahan berkas; 7) Loket pengambilan berkas; 8) Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil; 9) Loket Perekaman dan cetak KTP el 10) Loket cetak KIA; 11) Ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12) Front Office indoor yang ber AC; 13) Televisi; 14) ruang tamu; 15) ruang laktasi; 16) wastafel; 17) toiletres (sabun, tissue); 18) Handsanitizer; 19) Masker; 20) wifi gratis; 21) AC; 22) air Minum; 23) kursi roda; 24) toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25) Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26) Toilet khusus

		04.1.1.1. /// '. D.1. '1
		24. bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		25. ruang bermain anak indoor;
		26. tempat ibadah;
		27. tempat parkir;
		28. smooking corner;
		29. Taman Dukcapil;
		30. Minang Cafe;
		31. Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan;
		5. Ramah, disiplin, profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prkarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telahditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

68. Pencatatan Pengakuan Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Agama /Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Kutipan akta kelahiran anak; Fc. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan; Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan (MANUFACTURING)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Parkir; CCTV; Layar Nomor Antrian, diarahkan ke loket yang dituju, dipandumelalui pengeras suara dan dibagi setiap jenis layanan; Ruang/tempat layanan informasi; loket pengambilan nomor antrian dan pemeriksaan berkas; loket pengalahan berkas; Loket pengambilan berkas; Loket khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil;
	9. Loket Perekaman KTP el; 10.Loket cetak KTP el dan KIA; 11.ruang/tempat layanan konsultasi/pengaduan; 12.Front Office indoor yang ber AC; 13.Televisi; 14.ruang tamu; 15.ruang laktasi; 16.wastafel; 17.toiletres (sabun, tissue); 18.Handsanitizer; 19.Masker; 20.wifi gratis; 21.AC; 22.air Minum; 23.kursi roda; 24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita; 25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26.Toilet khusus 27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
Kompetensi Pelaksana	28.ruang bermain anak indoor; 29.tempat ibadah; 30.tempat parkir; 31.smooking corner; 32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe; 34.Coworking Space. 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA 2. Menguasai Aplikasi SIAK;

		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

XIII. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN ANAK

69. Pencatatan Pengesahan Anak bagi penduduk WNI dan orang asing di Wilayah NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Kutipan akta kelahiran; Fc. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; KK orang tua; KTP; Dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing
2.	Prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian; Pemeriksaan berkas oleh petugas serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Pengesahan Anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir.
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26.Toilet khusus 27.bahan bacaan/literasi Dukcapil; 28.ruang bermain anak indoor; 29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir; 31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kualifikasi pendidikan : minimal SMA Menguasai Aplikasi SIAK; Menguasai tata bahasa yang baik; Memahami peraturan Perundang-Undangan. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

70. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah NKRI dilahirkan sebelumorangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Kutipan akta kelahiran; Fc. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; Fc. KK orang tua; Fc. KTP; Dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada petugas;; Pemeriksaan berkas oleh petugas serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokume.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

71. Pencatatan Pengesahan Anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Kutipan akta kelahiran; Fc.Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan Dokumen perjalanan Republik Indonesia .
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dan menyerahkan kepada petugas; Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak; Pejabat Pencatatan Sipil pada perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

72. Pencatatan Pengesahan Anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Fc. Salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Kutipan akta kelahiran; dan Dokumen perjalanan Republik Indonesia.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dan menyerahkan kepada petugas; Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan akta kelahiran yang telah diberi Catatan Pinggir
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

	25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26.Toilet khusus 27.bahan bacaan/literasi Dukcapil; 28.ruang bermain anak indoor; 29.tempat ibadah; 30.tempat parkir; 31.smooking corner; 32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe; 34.Coworking Space. 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA 2. Menguasai Aplikasi SIAK;
	27.bahan bacaan/literasi Dukcapil; 28.ruang bermain anak indoor; 29.tempat ibadah; 30.tempat parkir; 31.smooking corner; 32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe; 34.Coworking Space. 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	28.ruang bermain anak indoor; 29.tempat ibadah; 30.tempat parkir; 31.smooking corner; 32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe; 34.Coworking Space.
	29.tempat ibadah; 30.tempat parkir; 31.smooking corner; 32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe; 34.Coworking Space. 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	30.tempat parkir; 31.smooking corner; 32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe; 34.Coworking Space. 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	31.smooking corner; 32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe; 34.Coworking Space. 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	32.Taman Dukcapil; 33.Minang Cafe; 34.Coworking Space. 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	33.Minang Cafe; 34.Coworking Space. 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	34.Coworking Space. 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	-
i I	-
3. Kompetensi	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
Pelaksana	
	3. Menguasai tata bahasa yang baik;
	4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
	5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4. Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung.
5. Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6. Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7. Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8. Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

XIV. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

73. Pencatatan Perubahan Nama

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F2.01 Salinan Penetapan Pengadilan Negeri; Kutipan Akta pencatatan sipil; Kartu Keluarga; KTP-el; dan Dokumen perjalanan bagi orang asing.
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
		5 1.coworking space.
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

74. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI di Wilyah NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F2.01 Fc. Petikan Keputusan Presiden; tentang pewarganeraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; Kutipan Akta pencatatan sipil; Fc. Kartu Keluarga; Fc. KTP-el; dan Dokumen perjalanan
2.	Prosedur	 Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah diisi dan ditanda tangani oleh pelapor beserta persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pencatatan perunahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah NKRI; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada regiater akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada pemohon Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

75. Pencatatan Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Yang Telah Memilih Menjadi WNI atau WNA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F2.01 Fc. Keputusan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; Fc. Kartu Keluarga bagi Penduduk WNI; Fc. KTP-el bagi Penduduk WNI; Fc. Dokumen Perjalanan
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada petugas;; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil kutipan akta pencatatan sipil Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 2 Administrasi Kependuduka Republik Indonesia Tahun 20 Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah Nomor 24 Tahun 2013 tentan Undang Nomor 23 Tahun 2 Kependudukan (Lembaran N Tahun 2013 Nomor 232, Tan Republik Indonesia Nomor 5 2. Undang-Undang Nomor 2 Pelayanan Publik); 3. Undang-Undang Nomor 2	an (Lembaran Negara 06 Nomor 124, Tambahan Indonesia Nomor 4674) dengan Undang-Undang g Perubahan Atas Undang-2006 tentang Administrasi Jegara Republik Indonesia mbahan Lembaran Negara 475); 25 Tahun 2009 tentang 3 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Publik);	3 Tahun 2014 tentang
3. Undang-Undang Nomor 2	•
Pemerintahan Daerah (Len	Nomor 244, Tambahan Indonesia Nomor 5587) dengan Undang-Undang Karya (Lembaran Negara 20 Nomor 245, Tambahan
4. Peraturan Pemerintah Nomo Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;	
5. Peraturan Pemerintah Nomo Pelaksanaan Undang-Undang tentang Administrasi Kepend diubah dengan Undang-Unda tentang Perubahan Atas Ur Tahun 2006 tentang Adminis	g Nomor 23 Tahun 2006 dudukan sebagimana telah ang Nomor 24 Tahun 2013 dang-Undang Nomor 23
6. Peraturan Presiden Nomor Penerapan KTP berbasis el sebagaimana telah beberapak Peraturan Presiden Nomor 11	ektronik secara Nasional ali diubah terakhir dengan
7. Peraturan Presiden Nomor Pengelola Perpaduan Pelayan	_
8. Keputusan Presiden Nomor Pengelolaan Informasi Ke Negara Republik Indonesia T	ependudukan (Lembaran
9. Peraturan Menteri Dalam Neg dan Menteri Kesehatan Non Pelaporan Kematian dan Pen	mor 162 Menkes tentang
10. Peraturan Menteri Pendaya Nomor 14 Tahun 2014 te Masyarakat;	
11. Peraturan Menteri Pendaya Nomor 15 Tahun 2014 te Pelayanan Publik;	
12. Peraturan Menteri Pendaya Nomor 24 Tahun 2014 tentar	
13. Peraturan Menteri Dalam Ne tentang Kartu Identitas Anak	_

		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda 26.Toilet khusus
		26.Toilet khusus
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;
		28.ruang bermain anak indoor;
		29.tempat ibadah;
		30.tempat parkir;
		31.smooking corner;
		32.Taman Dukcapil;
		33.Minang Cafe;
		34.Coworking Space.
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

76. Pencatatan Perubahan Status Kewarganeraan WNI menjadi WNA di Luar wilayah NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Formulir F2.02 Fc. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan dan jika petikan keputusan menteri tidak terpenuhi perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dengan berdasarkan surat persetujuan dari negara setempat; Kutipan Akta pencatatan sipil; Fc.Dokumen perjalanan RI.
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada petugas;; Petugas pada Perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan; Petugas pada Perwakilan RI melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil; Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan RI mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diteruskan melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Menteri meneruskan kepada Disdukcapil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp Aplikasi SAMARA Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan

No.	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);			
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); 			
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);			
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;			
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;			
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;			
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;			
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);			
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;			
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat; 			
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 			
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;			
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;			

		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;		
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda		
		26.Toilet khusus		
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;		
		28.ruang bermain anak indoor;		
		29.tempat ibadah;		
		30.tempat parkir;		
		31.smooking corner;		
		32.Taman Dukcapil;		
		33.Minang Cafe;		
		34.Coworking Space.		
3.	Kompetensi	Kualifikasi pendidikan : minimal SMA		
	Pelaksana	2. Menguasai Aplikasi SIAK;		
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;		
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.		
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung		
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak		
6.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun		
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan		
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.		

XVI. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

77. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

No.	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	 Formulir F2.02 Fc. salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya; Kutipan Akta pencatatan sipil; Fc. KK; dan Fc. KTP-el 			
2.	Prosedur	 Masyarakat/Pemohon mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; Petugas Pendaftaran Mengecek Kelengkapan Berkas Pemohon dan memberikan Nomor Antrian Kepada Masyarakat; Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat/Pemohon menunggu nomor antrian di ruang tunggu; Operator entri memanggil masyarakat sesuai dengan nomor antrian; Operator entri /petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam databaswe kependudukan; Masyarakat memeriksa keabsahan data dan menandatangani jika data tersebut benar; Pejabat Pencatatan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon. 			
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	± Enam puluh (60) menit Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen.			
4.	Biaya / Tarif	Gratis			
5.	Produk Layanan	Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil			
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Pengaduan Tatap Muka: Susi Wirma b. Pengaduan online: Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id 2. WhatsApp 3. Aplikasi SAMARA 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan 			

No.	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);			
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);			
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);			
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;			
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;			
		6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis elektronik secara Nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;			
		7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;			
		8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);			
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;			
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat; 			
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 			
		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;			
		13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;			

		24.toilet terpisah antara laki-laki dan wanita;		
		25.Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda		
		26.Toilet khusus		
		27.bahan bacaan/literasi Dukcapil;		
		28.ruang bermain anak indoor;		
		29.tempat ibadah;		
		30.tempat parkir;		
		31.smooking corner;		
		32.Taman Dukcapil;		
		33.Minang Cafe;		
		34.Coworking Space.		
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA		
		2. Menguasai Aplikasi SIAK;		
		3. Menguasai tata bahasa yang baik;		
		4. Memahami peraturan Perundang-Undangan.		
		5. Ramah, disiplin,profesional, tanggungjawab, jujur, kerjasama, prakarsa/Inisiatif, loyal terhadap atasan.		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan tatap muka oleh atasan langsung.		
5.	Jumlah Pelaksana	21 (dua puluh satu orang) ASN dan 5 (lima) orang Tenaga Kontrak		
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi serta santun		
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.		
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.		

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

ADI JUNAIDI, AP NIP. 197506221995011001